

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)  
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR**

**Asuransi Kendaraan Bermotor** asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ikhtisar Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan **PT. Asuransi Umum Mega** dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

<b>FITUR UTAMA</b>	
<b>Jangka Waktu Asuransi</b>	Periode pertanggungangan 1 tahun (12 bulan) atau lebih dari 1 tahun (12 bulan) sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Polis
<b>Jumlah Pertanggungan</b>	Berdasarkan Harga Objek Pertanggungan
<b>Premi Asuransi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premi dihitung berdasarkan tarif premi dikalikan dengan Harga Pertanggungan yang diajukan oleh Tertanggung.</li> <li>2. Tarif premi produk ini menggunakan tarif OJK sesuai SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor.</li> </ol>
<b>Periode Bayar Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekaligus</li> <li>b. Premi dinyatakan telah diterima apabila premi telah masuk ke dalam rekening resmi Penanggung</li> </ol>
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>KARAKTERISTIK PRODUK</b>	
<b>Manfaat dan Ruang Lingkup Pertanggungan</b>	<p>a. RISIKO YANG DIJAMIN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;</li> <li>1.2. perbuatan jahat;</li> <li>1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan</li> </ol> </li> </ol>

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;</p> <p>1.4. kebakaran, termasuk:</p> <p>1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;</p> <p>1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;</p> <p>1.4.3. kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;</p> <p>1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu</p> <p>2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut pada poin (1) di atas selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.</p> <p><b>b. JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA</b></p> <p>Penanggung memberikan ganti rugi atas:</p> <p>i. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin pada bagian “Risiko yang Dijamin” poin (1) butir butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kerusakan atas harta benda;</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian; maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.</li> <li>ii. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Ganti rugi ini merupakan tambahan. Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggungannya disebutkan pada Polis.</li> </ul> <p><i>Pengecualian</i></p> <p>1. <i>Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>kendaraan digunakan untuk:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;</li> <li>- turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;</li> <li>- melakukan tindak kejahatan;</li> <li>- penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;</li> </ul> </li> <li>ii. <i>penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;</i></li> <li>iii. <i>perbuatan jahat yang dilakukan oleh:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tertanggung sendiri;</li> <li>- suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;</li> <li>- orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;</li> <li>- orang yang tinggal bersama Tertanggung;</li> </ul> </li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;</i></li> <li>- <i>kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.</i></li> </ul> <p>2. <i>Pertanggungungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;</i></li> <li>ii. <i>zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;</i></li> </ul> <p>3. <i>Pertanggungungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;</i></li> <li>ii. <i>gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;</i></li> <li>iii. <i>reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.</i></li> </ul> <p>4. <i>Pertanggungungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;</i></li> <li>ii. <i>pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang</i></li> </ul>
--	---

	<p>yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>iii. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;</p> <p>iv. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;</p> <p>v. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.</p> <p>5. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas:</p> <p>i. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;</p> <p>ii. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada bagian “Risiko yang Dijamin” poin (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;</p> <p>iii. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;</p> <p>iv. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;</p> <p>v. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.</p> <p>6. Pertanggunggaan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:</p> <p>i. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;</p> <p>ii. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.</p> <p>7. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau</p>
--	--

	<i>kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.</i>
<b>Risiko</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Objek Asuransi yang diklaim tidak disebutkan dalam formulir SPPA.</li> <li>b. Penyebab kerugian ada dalam pengecualian.</li> </ol> </li> <li>2. Apabila Premi tidak dibayarkan selama masa tenggang (<i>grace period</i>), maka polis akan menjadi batal otomatis</li> </ol>
<b>Biaya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Premi</li> <li>- Biaya Polis dikenakan sesuai dengan ketentuan Perusahaan</li> <li>- Meterai dikenakan sebesar IDR10.000</li> <li>- Biaya komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari premi asuransi, dibayarkan setelah penutupan Polis. Biaya komisi telah termasuk ke dalam Biaya Premi yang dibayarkan</li> </ul>
<b>SYARAT DAN TATA CARA</b>	
<b>Pengajuan Permohonan menjadi Pemegang Polis, Tertanggung</b>	<p>PROSEDUR PENUTUPAN POLIS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Calon Tertanggung dapat membeli produk Asuransi Kendaraan Bermotor melalui <i>direct marketing</i> (<i>staff marketing</i> PT Asuransi Umum Mega), Broker, Agen Asuransi dan <i>Bancassurance</i>.</li> <li>2) Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)</li> <li>b) Melengkapi Data-data &amp; Dokumen yang diperlukan, antara lain:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi KTP/SIM</li> <li>• Bukti Pembayaran Premi</li> <li>• Dan dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Penanggung dalam hal akseptasi.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>3) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan di-<i>underwrite</i> oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Umum Mega.</li> <li>4) Jika <i>underwriting</i> calon Tertanggung telah dinyatakan diterima kemudian melampirkan bukti pembayaran Premi. Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebitan Rekening, maka bukti pembayaran digantikan</li> </ol>

	<p>dengan persetujuan pendebitan Rekening kartu kredit / tabungan.</p>
<p><b>Syarat dan Tata Cara Pengajuan, Penyelesaian dan Pembayaran Klaim</b></p>	<p>PROSEDUR KLAIM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tertanggung mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.</li> <li>2) Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen di bawah ini pada saat pengajuan Klaim:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.</li> <li>b) Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.</li> <li>c) Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.</li> <li>d) Dalam hal Kerugian Sebagian                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.</li> <li>b. Fotokopi:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.</li> <li>- Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.</li> </ul> </li> <li>e) Dalam hal Kerugian Total                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.</li> <li>b. Dokumen asli:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.</li> <li>- Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.</li> <li>- Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.</li> <li>- Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.</li> <li>- Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.</li> </ul> <p>c. Fotokopi Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.</p> <p>CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI</p> <p>1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, Penanggungjawab berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pembayaran uang tunai;</li> <li>b) perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;</li> <li>c) penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;</li> </ul> <p>Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.</p> <p>2. Tanggung jawab Penanggungjawab atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungjawabkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan.</p> <p>3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.</p> <p>Apabila dokumen Klaim telah memenuhi persyaratan, maka Penanggungjawab akan melakukan pembayaran Klaim sesuai nomor rekening yang dicantumkan.</p>
--	--

	<p>Pembayaran klaim maksimal 30 hari setelah Letter of Discharge (LOD) asli diterima.</p>
<p><b>Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Perusahaan di</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tertanggung dapat melakukan Pengaduan secara lisan atau tertulis terkait Polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) 24 jam melalui:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Halomia di 1500119</li> <li>b) Email: <a href="mailto:halomia@megainsurance.co.id">halomia@megainsurance.co.id</a></li> <li>c) Website: <a href="https://www.megainsurance.co.id/ContactUs">https://www.megainsurance.co.id/ContactUs</a></li> </ol> <p>Dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identitas Konsumen;</li> <li>- jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan;</li> <li>- permasalahan yang diadukan; dan</li> <li>- dokumen lain yang dibutuhkan.</li> </ul> </li> <li>2. PT Asuransi Umum Mega akan menyampaikan konfirmasi penerimaan Pengaduan kepada Tertanggung yang mengajukan secara lisan dan bukti tanda terima Pengaduan kepada Tertanggung yang mengajukan secara tertulis.</li> <li>3. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.</li> <li>4. PT Asuransi Umum Mega akan menginformasikan kepada Tertanggung terkait jawaban atau solusi atas keluhan secara lisan maksimal 5 (lima) hari kerja dan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.</li> <li>5. Apabila dokumen yang diberikan masih belum lengkap, maka PT Asuransi Umum Mega akan menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen yang dimaksud.</li> <li>6. Tertanggung dapat melengkapi kekurangan dokumen maksimum 10 (sepuluh) hari kerja.</li> <li>7. Tertanggung dapat memberikan tanggapan terkait persetujuan atau penolakan atas jawaban atau Solusi dari PT Asuransi Umum Mega.</li> </ol>

<b>SIMULASI</b>	
<b>Simulasi/Illustrasi Pertanggunggaan atau Kepesertaan</b>	<p><b>A. Simulasi Manfaat dan Premi</b></p> <p>Jenis Kendaraan : Kendaraan Penumpang</p> <p>Merek/Model : Honda Brio</p> <p>Penggunaan : Pribadi</p> <p>Nomor Kendaraan : B 1234 CD</p> <p>No. Rangka : 123456</p> <p>No. Mesin : 11223344</p> <p>Tahun Kendaraan : 2024</p> <p>Jaminan Asuransi : Comprehensive</p> <p>Periode Asuransi : 01 Januari 2024 – 01 Januari 205</p> <p>Harga : IDR 210.000.000</p> <p>Pertanggunggaan</p> <p>Rate Premi : 2,08%</p> <p>Risiko Sendiri : IDR 300.000,00 / kejadian</p> <p>Perhitungan Premi</p> <p>Premi = Rate Premi x Harga Pertanggunggaan</p> <p style="padding-left: 20px;">= 2,08% x IDR 210.000.000</p> <p style="padding-left: 20px;">= IDR 4.368.000</p> <p><b>B. Simulasi Klaim</b></p> <p>Kendaraan Penumpang Honda Brio yang diasuransikan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan sebagian. Atas kejadian ini Tertanggung mengeluarkan biaya sebesar IDR5.000.000 untuk melakukan perbaikan. Maka, perusahaan asuransi memberikan penggantian sebesar:</p> <p style="padding-left: 20px;">Kerugian Material sebesar = IDR5.000.000</p> <p style="padding-left: 20px;">Risiko Sendiri = IDR300.000</p> <p>Jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan oleh PT. Asuransi Umum Mega</p> <p style="padding-left: 20px;">= IDR5.000.000 – IDR300.000</p> <p style="padding-left: 20px;">= IDR4.700.000</p>

### INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi-definisi penting:
  - a. **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur/Tertanggung kepada Perusahaan Asuransi atas pertanggungan asuransi kerugian yang diberikan Perusahaan Asuransi, tidak termasuk di dalamnya bea meterai dan/atau biaya Polis.
  - b. **Tertanggung** adalah Pelanggan yang mengajukan aplikasi Asuransi Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Perusahaan Asuransi.
  - c. **Perusahaan Asuransi** adalah PT Asuransi Umum Mega sebagai perusahaan Asuransi yang memberikan pertanggungan atas obyek pertanggungan.
  - d. **Jangka Waktu Pertanggungan** adalah tanggal dimulainya pertanggungan Asuransi sampai dengan tanggal berakhirnya pertanggungan Asuransi sesuai dengan tercantum pada SPPA yang sudah disetujui oleh Perusahaan Asuransi dan tidak berlaku (backdated).
  - e. **Polis** adalah perjanjian atau persetujuan tertulis antara PT Asuransi Umum Mega selaku penerbit Polis dan Tertanggung, termasuk semua klausula dan Endorsement yang terlekat di dalamnya serta Bukti Kepesertaan Asuransi
  - f. **Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi (SPPA)** adalah formulir aplikasi permohonan penutupan asuransi yang ditandatangani oleh Tertanggung yang ditujukan kepada PT Asuransi Umum Mega.
  - g. **Kerugian atau Kerusakan Total** adalah hilang (tidak ditemukan dalam waktu 60 hari) atau mengalami kerusakan dimana biaya perbaikan > 75% dari harga pasar.
  - h. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang atau kelompok orang (kurang dari 12 orang) yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis.
  - i. **Pencurian** adalah tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, tidak termasuk penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.
  - j. **Masa Tenggang (*grace period*)** adalah batas waktu yang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo dimana pembayaran dapat dilakukan.
2. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan akan kami informasikan melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
3. Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data-datanya yang dibutuhkan oleh pihak ketiga.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT. Asuransi Umum Mega ([www.megainsurance.co.id](http://www.megainsurance.co.id))

**CATATAN (*penting untuk dibaca*):**

- Ringkasan Informasi Produk dan /atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Kendaraan Bermotor dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT Asuransi Umum Mega merupakan Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk Asuransi Kendaraan Bermotor yang dipasarkan merupakan produk asuransi.
- Syarat dan Ketentuan berlaku sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan/pengajuan polis asuransi Calon Pemegang Polis atau Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemegang Polis atau Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

Tanggal Cetak Dokumen  
DD/MM/YYYY